

**TINJAUAN USHUL FIQH TERHADAP PUTUSAN MAJELIS ULAMA
INDONESIA DAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL
ULAMA MENGENAI PENETAPAN HUKUM ABORSI**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**MUHLISH MU'ALLIM
NIM: 1522304019**

**PROGRAM
STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

**“TINJAUAN USHUL FIQH TERHADAP PUTUSAN MAJELIS ULAMA
INDONESIA DAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL
ULAMA MENGENAI PENETAPAN HUKUM ABORSI”**

ABSTRAK
Muhlish Mu'allim
NIM. 1522304019

**Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Perbuatan aborsi merupakan hal yang masih sering menimbulkan kontroversi pendapat dikalangan ulama, bahkan secara sepintas terdengar bahwa hal ini dianggap sebagai sebuah perbuatan yang mutlak dilarang namun sebaliknya tidak demikian semata-mata mutlak dilarang karena aborsi diperbolehkan dengan alasan yang benar, tergantung bagaimana menyikapinya. Dalam hal ini yaitu bagaimana metode pengambilan hukum antara dua lembaga besar yang ada di Indonesia yaitu Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam menetapkan hukum aborsi, dan bagaimana komparasi metode diantara keduanya.


Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan; *Pertama*, untuk mengetahui metode ijtihad yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam menetapkan hukum aborsi. *Kedua*, Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan metode ijtihad yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam menetapkan hukum aborsi. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya dengan teknik dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Metode istinbath Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan putusan hukum aborsi yaitu menggunakan dalil al-Qur'an yaitu surat al-An'am ayat 151, al-Isra ayat 31 dan al-Furqan ayat 68, yang masing-masing menjelaskan tentang larangan membunuh seorang anak dengan menggunakan redaksi kalam *nahi* (larangan). Kemudian didalam hadis juga dijelaskan hukuman bagi seseorang yang membunuh anaknya, hal ini jelas tidak diperbolehkan. Selain itu dalam memutuskan hukum terkait aborsi, mereka juga mempertimbangkan kaidah-kaidah fiqh terkait darurat dan hajat, dengan keadaan-keadaan tertentu, dimana aborsi diperbolehkan. dan kemudian Majelis Ulama Indonesia menegaskan kebolehan aborsi dengan alasan adanya hajat tersebut harus dilakukan sebelum usia kandungan mencapai empat puluh hari, hal ini dikarenakan ada ketentuan mengenai peniupan ruh pada janin, terdapat dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah. Kemudian Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam menetapkan putusan hukum aborsi yaitu menggunakan dalil-dalil yang terdapat didalam kitab-kitab karangan para ulama, diantaranya kitab *Al Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu*, *Ihya 'Ulumuddin* dan kitab *Tuhfah al-*

Muhtaj. Dan mereka mengambil pendapat yang paling unggul atau kuat atau pendapat yang dikuatkan oleh Ulama-ulama yang lain.

Kemudian dalam perbedaan metode *istinbath* antara Majelis ulama Indonesia dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam menetapkan hukum aborsi adalah jika Majelis Ulama Indonesia dalam pengambilan hukumnya langsung dari al-Qur'an, Hadis dan kaidah-kaidah fiqih. Namun dalam pertimbangan hukumnya mereka juga menggunakan pendapat para ulama. Sedangkan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama langsung mengutip pendapat para ulama dalam kitab karangan para ulama, kemudian mencari pendapat yang paling unggul atau kuat. Sedangkan dalam persamaannya adalah bahwa kedua lembaga tersebut jika di telusuri sama-sama menggunakan dalil yang berasal dari al-Qur'an dan Hadis. Seperti rujukan yang di gunakan oleh Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama yang menggunakan kitab juga berdasarkan al-Qur'an dan Hadis.

Kata Kunci : Metode Istinbath, Majelis Ulama Indonesia, Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. Aborsi.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Kajian Pustaka	12
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II ABORSI DAN METODE ISTINBATH HUKUM ISLAM	
A. Aborsi	20
1. Pengertian Aborsi	20
2. Jenis Aborsi	21

3. Sanksi Aborsi	21
B. Metode Istinbath Hukum Islam	26
1. Sumber Hukum Islam	28
2. Metode Penggalian Hukum Islam	37
3. Kaidah-kaidah Fiqih Terkait Kondisi Darurat dan Hajat.	47
BAB III	LEMBAGA MAJLIS ULAMA INDONESIA DAN BAHTSUL
	MASAILNAHDLATUL ULAMA
A. Lembaga Majelis Ulama Indonesia	52
1. Sekilas tentang Majelis Ulama Indonesia	52
2. Metode Istinbath Majelis Ulama Indonesia	60
B. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama	64
1. Sekilas tentang Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama	64
2. Metode Istinbath Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama	67
BAB IV	ANALISIS KOMPARATIF PUTUSAN DAN METODE
	ISTINBATH MAJLIS ULAMA INDONESIA DAN
	LEMBAGA BAHSTUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA
	MENGENAI PENETAPAN HUKUM ABORSI
A. Putusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Menetapkan Hukum Aborsi	75
1. Latar belakang penetapan hukum aborsi Majelis Ulama Indonesia	75
2. Pertimbangan hukum dengan pendapat para ulama.....	75

3. Dalil hukum dalam menetapkan hukum aborsi Majelis Ulama Indonesia	78
4. Hasil putusan Majelis Ulama Indonesia terhadap hukum aborsi.....	82
B. Putusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dalam Penetapan Hukum Aborsi	83
1. Latar belakang penetapan hukum aborsi Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama	83
2. Pertimbangan hukum dengan pendapat para ulama.....	84
3. Dalil hukum dalam menetapkan hukum aborsi Lembaga Bahtsul Masain Nahdlatul Ulama	86
4. Hasil putusan Lembaga Bahstul Masail Nahdlatul Ulama terhadap hukum aborsi	88
C. Analisis Fatwa dan Metode Istinbath Hukum Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Bahtsul Masain Nahdlatul Ulama..	89
1. Analisis fatwa	89
2. Analisis metode istinbath.....	98
a. Analisis metode istinbath Majelis Ulama Indonesia.	99
b. Analisis metode istinbath Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama	107
c. Analisis Komparatif	113
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	117

B. Kritik dan Saran 119

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai agama yang memberi rahmat untuk alam semesta. Ajaran Islam sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima hal yaitu; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, atau lebih dikenal dengan istilah *maqashid al-syari'ah*.¹

Memelihara dan melindungi jiwa dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan manusia merupakan hal yang sangat penting dan wajib hukumnya. Hal ini berarti memelihara eksistensi kehidupan umat manusia di muka bumi dengan memperbanyak keturunan manusia itu sendiri.

Perkembangan hidup manusia dimulai pada saat sperma laki-laki menembus dinding sel telur (ovum) wanita. Jika terjadi pembuahan, maka dari berjuta-juta sperma yang dilepaskan oleh pria menemukan jalannya ke dalam saluran sel telur pada saat ovum berjalan. Jika sperma bersatu dengan ovum, maka ia akan menetap dalam rahim perempuan dan tercipta individu yang baru.

Peristiwa terbentuknya manusia dapat dilihat dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Mu'minun ayat 12-14 yang berbunyi:

¹Maqashid al-Syari'ah adalah tujuan ditetapkan hukum dalam Islam, yang bertujuan untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadah*, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, hlm. 213.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْةٍ مِّنْ طِينٍ (١٢) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ (١٣) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَاقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (١٤)

“Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang tersebut kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik.” (QS. Al-Mu'minun ayat 12-14)

Selanjutnya manusia ini dikembangkan oleh Allah SWT menjadi banyak dari jenis laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini diterangkan dalam surat An-Nisaa ayat 1, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari (padanya)² Allah menciptakan istrinya dan darai pada keduanya Allah memperkrmbang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain³. Dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.⁴”

² Maksud dari padanya ialah: dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam A.S. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu adapula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa yakni tanah yang dari padanya Adam as. Diciptakan. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-misbah*, I: 345.

³ Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan Nama Allah seperti: *As aluka billah* artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan Nama Allah. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-misbah*, I: 347.

⁴ Tim Penerjemah A-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2013), hlm. 342.

Untuk memperoleh keturunan, ajaran Islam menganjurkan kawin dengan wanita yang peranak, bukan perempuan yang mandul, dan dianjurkan untuk memiliki sebuah keluarga yang besar, bukan keluarga kecil. Kehamilan bagi seorang wanita yang sehat secara kejiwaan, artinya terbebas dari masalah psikis pada diri si wanita, yang dapat mengganggu proses kehamilan. Namun, tidak semua wanita merasa senang dan bahagia dengan setiap kelahiran anak baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan. Hal ini dikarenakan banyak faktor yang melatar belakangi hal tersebut dan mengakibatkan sebagian wanita yang menggugurkan kandungannya setelah ada jabang bayi yang ada dalam rahimnya dan istilah ini dengan nama aborsi.⁵

Aborsi yang dalam bahasa arabnya *al-Ijhaadh* yang merupakan bentuk *maṣdar* dari *ajhadha* yang artinya wanita yang melahirkan anaknya secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya atau secara bahasa juga bisa diartikan lahirnya janin karena dipaksa atau karena lahir dengan sendirinya.⁶

Pengguguran kandungan atau aborsi yang terjadi di Indoensia masih sering terjadi. Perbuatan aborsi ini merupakan hal yang masih sering menimbulkan kontroversi pendapat dikalangan ulama, bahkan secara sepintas terdengar bahwa hal ini dianggap sebagai sebuah perbuatan yang mutlak dilarang namun sebaliknya tidak demikian semata-mata mutlak dilarang karena aborsi diperbolehkan dengan alasan yang benar. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT QS. Al-Isra ayat 33:

⁵Maria Ulfah Anshor, *Fiqih aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan* (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 32-33.

⁶SahalMahfudh, *Dialog Problematika Umat* (Surabaya: Khalista, 2011), hlm. 248

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا
فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (٣٣)

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.⁷”

Pada umumnya aborsi terjadi pada masa tiga bulan pertama usia kehamilan tetapi, pada prinsipnya aborsi mempunyai dua arti yang berbeda, yaitu:⁸

1. Keguguran kandungan yang tidak disengaja (abortus spontan)
2. Keguguran kandungan yang sengaja dilakukan (abortus provocatus)

Aborsi bukan merupakan persoalan yang baru, akan tetapi merupakan persoalan lama yang menuai kontroversi. Banyak perdebatan mengenai hal ini dan ada pihak yang pro dan kontra mengenai aborsi ini. Bagi pihak yang pro berpendapat bahwa perempuan mempunyai hak penuh atas tubuhnya untuk menentukan sendiri mau hamil atau tidak, mau meneruskan kehamilannya atau menghentikannya. Bagi pihak yang kontra berpendapat bahwasannya aborsi merupakan pembunuhan kejam terhadap janin.

Tindakan aborsi dalam hukum Islam merupakan pembunuhan, namun apabila pembunuhan itu harus dilakukan, maka harus benar-benar terpaksa dilakukan demi melindungi atau menyelamatkan si ibu, maka hal ini diperbolehkan, bahkan diharuskan karena Islam mempunyai prinsip:

⁷ Tim Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al Hikmah*, hlm. 423.

⁸ Mufliha Wijayanti, “Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginsk”, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15, Nomor. 1, Juni 2015. Hlm. 47.

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

“kemudaratan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih ringan”⁹

Mengenai hukum menggugurkan kandungan tidak ada nash yang secara langsung menyebutkannya, baik al-Qur’an maupun hadits, sedangkan yang dijelaskan di dalam kitab Allah SWT Q.S. An-Nisa ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ
عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)

“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”. (Q.S.An-Nisa ayat 93)

Adalah tentang haramnya membunuh orang tanpa hak, mencela perbuatan itu dan menghukum pelakunya dengan hukuman yang abadi di neraka jahannam. Aborsi juga biasanya dilakukan oleh yang bersangkutan, seperti bantuan para bidan kampung atau dukun, tenaga medis dan dokter kandungan.

Namun boleh tidaknya pengguguran kandungan didasarkan pada pandangan sudah hidup atau belumkan kandungan itu dan seberapa tinggi penghargaan terhadap kehidupan itu sendiri. Menurut ulama-ulama Hanafiyah, pengguguran kandungansetelah tiga kali empat puluh hari atau 120 hari yang berarti sudah ditiupkan ruh, adalah haram. Disini mereka memandang bahwa manusia mulai memiliki ruh atau kehidupan setelah 120

⁹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 75.

hari berada dalam kandungan ibunya. Oleg kerana itu, menggugurkannya adalah haram karena sama dengan membunuh.¹⁰

Dalam kasus kehamilan diluar nikah atau hamil akibat zina, yang menjadi alasan untuk menggugurkan kandungannya, dalam hal ini hukumnya diperinci yaitu *pertama*, jika pengguguran tersebut dilakukan sebelum kandungan berumur empat bulan, maka hukumnya makruh. Namun menurut *Syekh Wahbah Zuhaili* hukumnya haram jika tidak ada hal yang membahayakan dan *kedua* jika dilakukan saat kandunga berusia lebih dari empat bulan, maka hukumnya haram.¹¹

Di samping beberapa pendapat di kalangan ulama, terdapat kajian hukum terhadap aborsi yang ditetapkan oleh dua ormas terbesar di Indonesia yaitu:

1. Majelis Ulama Indonesia, yang menerapkan metode ijtihad hukum dalam kajian ushul fikih, yang terdapat asas-asas hukum Islam yang menetapkan tujuan utama ditetapkannya syari'at. Prinsip dasar ini dikemukakan oleh al-Ghozali, yang menetapkan lima asas perlindungan hak manusia sebagai jalan menuju kemaslahatan, yang dalam islam dikenal dengan istilah *daruriyah al-khamsah*. *Daruriyah al-khamsah* ini meliputi; memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.¹² Sehingga keputusan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2005 menetapkan putusan hukum sebagai berikut:¹³

¹⁰Sahal Mahfudh, *Dialog Problematika*, hlm. 248-249.

¹¹Tirakat '14, *Ngaji Fiqih Untuk Bekal Dunia Akherat* (Kediri: Lirboyo Press, 2017), II:147.

¹²A. Sukmawati Assaad, "Kehujjahan Maqasid Al Syariah", *jurnal Al Ahkam*, Vol. V No. 2, Desember 2015, hlm. 189.

¹³Anonim. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2015), hlm. 486-487.

- a. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).
- b. Aborsi dibolehkan karena ada uzur, baik bersifat darurat ataupun hajat.
 - 1) Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:
 - a) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.
 - b) Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
 - 2) Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:
 - a) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan
 - b) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.
 - c) Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf (b) harus dilakukan sebelum janin berusia empat puluh hari.
- c. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.

Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1426/21 Mei 2005 agar setiap muslim yang memerlukan dapat mengetahuinya,

menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ditetapkan di Jakarta, dengan ketua komisi fatwa Ma'ruf Amin dan sekretaris komisi Hasanuddin.

2. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, yang menerapkan metode ijtihad hukum sebagai berikut:¹⁴
 - a. *Qouly* (tekstual) yaitu dengan merujuk langsung pada teks pendapat imam mazhab atau pendapat ulama' pengikutnya.
 - b. *Ilhâqi* (analogi) menyamakan masalah kepada masalah yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam kitab fiqih.
 - c. *Manhajiyy* (bermazhab) menyelesaikan masalah hukum dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazhab.

Sehingga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama menetapkan putusan hukum sebagai berikut:¹⁵

- a. Pada dasarnya hukum melakukan aborsi adalah haram. Namun, dalam situasi darurat yang dapat menentang ibu dan atau janin, aborsi disetujui berdasarkan pertimbangan medis dari tim dokter ahli.
- b. Hukum aborsi akibat pemerkosaan adalah haram. Namun, sebagian besar memperbolehkan aborsi sebelum berusia empat belas hari. Menurut ilmu kedokteran hal itu dapat diketahui dari hari pertama, seperti yang telah dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* jus empat halaman 196-198.

¹⁴Sahal Mahfudh, *NU Menjawab Problematika Umat, Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur (1991-2013)*, Sambutan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur oleh Sahal Mahfudh, terj. Djamaluddin Miri (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2013).

¹⁵ NU ONLINE, "Hukum Aborsi dalam Islam", www.islam.nu.or.id, diakses 29 Juni 2019.

Dengan konteks hukum aborsi Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, telah memiliki hasil ijtihad masing-masing namun demikian perlu dikaji secara komparatif bagaimana metode ijtihad yang mereka lakukan, sehingga dapat dihasilkan ketetapan hukum aborsi.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian komparatif yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama yang berupa suatu skripsi yang diberi judul Tinjauan Ushul Fiqh Terhadap Putusan Majelis Ulama Indonesia Dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Mengenai Penetapan Hukum Aborsi.

B. Definisi Operasional

1. Tinjauan Ushul Fiqh

Tinjauan Ushul Fiqh merupakan ketentuan dan kaidah yang dapat digunakan untuk menggali dan merumuskan hukum syari'at Islam dari sumbernya. Sedangkan Ushul Fiqh merupakan ilmu pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan metode penggalan hukum syara terapan dari dalil-dalilnya yang terperinci.¹⁶

2. Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia Pusat yang berkedudukan di Jakarta.¹⁷ Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap *demokratis*,

¹⁶Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: TERAS, 2012), hlm. 5.

¹⁷Anonim. *Himpunan Fatwa*, hlm. 7.

akomodatif dan *aspiratif* terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.¹⁸

3. Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

Bahtsul Masail Nahdlatul ulama sebagai jam'iyah sekaligus gerakan *diniyah Islamiyah* dan *ijtima'iyah*, sejak awal berdirinya telah menjadikan paham ahlu Sunnah wal jamaah sebagai dasar berakidah dan menganut salah satu dari empat madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali sebagai pegangan dalam berfikir. Dengan mengikuti mazhab empat ini, menunjukkan *elastisitas* dan *fleksibilitas* sekaligus memungkinkan untuk beralih mazhab secara total atau dalam beberapa hal yang di pandang sebagai kebutuhan (hajjah) meskipun kenyataan keseharian para ulama menggunakan fikih masyarakat Indonesia yang bersumber dari mazhab syafi'i. hampir dapat dipastikan bahwa fatwa, petunjuk dan keputusan hukum yang diberikan oleh para ulama dan kalangan pesantren selalu bersumber dari mazhab syafi'i. hanya terkadang dalam keadaan tertentu (untuk tidak terlalu melawan *budaya konvensional*) beralih ke madzab lain.¹⁹

4. Aborsi

Aborsi adalah keluarnya janin secara spontan atau paksa yang biasanya dilakukan dalam dua belas minggu pertama dari kehamilan. Definisi lengkap tersebut tercantum dalam *Glorier Family Encyclopedia* yang menjelaskan pengertian aborsi adalah penghentian kehamilan dengan

¹⁸Anonim. *Himpunan Fatwa*, hlm. 9.

¹⁹Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)*. Kata Pengantar Rais 'Am PB NU Bahtsul Masail dan Istibath Hukum NU oleh Sahal Mahfudz, terj. Djamaluddin Miri (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004).

cara menghilangkan atau merusak janin sebelum masa kelahiran yang bisa jadi dilakukan dengan cara spontan atau dikeluarkannya janin dengan cara paksa.²⁰

Aborsi yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah aborsi karena alasan indikasi kedaruratan medis dan atau aborsi karena pemerkosaan. Tindakan aborsi ini dilakukan pada usia kehamilan maksimal 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama sesudah suci dari hari haidl terakhir (HPHT).

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode istinbath yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam menetapkan hukum aborsi?
2. Bagaimana komparasi metode istinbath yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam menetapkan hukum aborsi?

D. Tujuan Penelitian

Secara spesifik penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui metode ijtihad yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam menetapkan hukum aborsi.

²⁰Maria Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi*, hlm. 33.

2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan metode ijtihad yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam menetapkan hukum aborsi.

E. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis sangat berharap mempunyai beberapa manfaat baik secara teoritis dan praktis:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta untuk memperkaya khazanah intelektual keilmuan dan pengetahuan tentang metode dua lembaga yaitu: Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama terkait penetapan hukum aborsi.

2. Secara praktis

Melakukan kajian terhadap dinamika pemikiran Ulama Indonesia dan *Nahdiyyah* secara komparatif yang memiliki urgensi yang sangat besar. Ulama merupakan tokoh sentral agama yang memiliki otoritas dalam menafsirkan dan memahami ajaran agama. Kajian tentang fatwa dan pendapat ulama selaras dengan proses pembentukan masa depan bangsa Indonesia.

F. Kajian Pustaka

Mengenai permasalahan aborsi ini sudah banyak yang dibahas, dan ada juga beberapa buku tentang hukum keluarga atau perkawinan yang membahas tentang aborsi, diantaranya:

1. Skripsi tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aborsi Karena Istri Menderita Gangguan Kejiwaan (Gila)²¹ oleh Musyarofah Jurusan Ahwal Asy-Syakhsyah Univrsitas Islam Negeri Sunan Ampel Tahun 2003. Penelitian ini membahas hukum aborsi ketika itu dilakukan pada istri yang menderita gangguan kejiwaan. Dalam penelitian inidituliskan tinjauan hukum Islam terhadap aborsi dengan menyimpulkandua hukum yakni, haram dan boleh.
2. Skripsi tentang Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Aborsi Oleh Wanita Akibat Pemerksaan²² oleh Nur Fadilah Jurusan Ahwal Asy-Syakhsyah Univrsitas Islam Negeri Sunan Ampel Tahun 2005. Penelitian ini membahas bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap aborsi yang dilakukan oleh wanita akibat pemerksaan serta menuliskan persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan positif dalam menghukumi kebolehan aborsi tersebut.
3. Skripsi tentang Studi Komparatif Antara Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam Terhadap Aborsi Yang Dilakukan Oleh Korban Perkosaan,²³ oleh Riza Yanuar Sari Jurusan Siyash Jinayah Univrsitas Islam Negeri Sunan Ampel Tahun 2012. Dalam penelitian ini penulisnya mengkomparasikan antara Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam tentang kebolehan aborsi dalam hal perkosaan.

²¹ Musyarofah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aborsi Karena Istri Menderita Gangguan Kejiwaan (Gila)", *Skripsi*, Jurusan AS UIN Sunan Ampel, Tahun 2003.

²² Nur Fadilah, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Aborsi Oleh Wanita Akibat Pemerksaan", *Skripsi*, Jurusan AS Uin Sunan Ampel, Tahun 2005.

²³ Riza Yanuar Sari, "Studi Komparatif Antara Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam Terhadapaborsi Yang Dilakukan Oleh Korban Pemerksaan", *Skripsi*, Jurusan AS UIN Sunan Ampel, Tahun 2012.

Dari karya-karya diatas dapat dilihat beberapa persamaan dan perbedaan diantaranya:

1. Bahwa persamaannya dapat dilihat dari objek kajiannya yaitu mengenai aborsi, dan menggunakan metode Analisis Komparatif;
2. Bahwa peneliti mengambil alur lebih spesifik pada metode istinbath yang digunakan oleh oleh Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam menetapkan hukum aborsi, namun dari skripsi yang telah terurai diatas dalam sisi tinjauannya mengarah pada sabyeknya atau lembaganya, sedangkan skripsi yang peneliti akan uraikan ialah dari sisi metode pengambilan hukumnya.

Dengan demikian, penelitian ini bukan mengulangi penelitian-penelitian terdahulu, akantetapi penelitian ini benar-benar memiliki kehususan dan pembahasan yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Sejauh pengetahuan penulis belum ada yang meneliti topik yang penulis angkat yakni, Tinjauan Ushul Fiqh Terhadap Putusan Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Mengenai Penetapan Hukum Aborsi.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian sendiri berarti sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Berdasarkan hal tersebut empat kunci

yang perlu diperhatikan yaitu: jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.²⁴

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu jenis penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku kepustakaan dengan cara mengumpulkan data-data melalui membaca buku-buku referensi. Adapun buku-buku kepustakaan yang menjadi referensi yang dimaksud disini adalah dapat berupa kitab al-Qur'an, kitab-kitab hadits, jurnal ilmiah, majalah, kitab-kitab fiqh, dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data penelitian yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.

2. Sumber Data

Agar hasil penelitian ini lebih bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penyusun menyandarkan pada dua sumber data, yaitu sumber primer dan sumber sekunder:

- a. Sumber Primer adalah sumber data yang penyusun jadikan sebagai rujukan utama dalam membahas dan meneliti permasalahan seputar metode-metode penetapan hukum aborsi diantara sumber primer tersebut adalah penyusun menunjuk pada putusan Majelis Ulama Indonesia dan putusan Batsul Masail Nahdlatul Ulama yang diantaranya adalah:

²⁴Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-PRESS, 2007), hlm. 3.

- 1) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi Janin Terindikasi Penyakit Genetik.
 - 2) Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975.
 - 3) Hasil Putusan Lembaga Bahstul Masail Nahdlatul Ulama terhadap hukum aborsi peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014;
 - 4) Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama (1926-2004 M);
- b. Sumber Sekunder adalah sumber data yang penyusun jadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mendukung sumber data primer, yang dapat dalam buku atau kitab-kitab dan ada kaitanya dengan pembahasan permasalahan yang dikemukakan antara lain:
- 1) Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*;
 - 2) Suwarjin, *Ushul Fiqh*;
 - 3) Maria Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Hak Reproduksi Perempuan*;
 - 4) Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*;
 - 5) Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islami Wa Adilatuhu*, Terjemah Abdul Hayyie Al-Kattani.
3. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan pembahasan yang akan penulis teliti dan cermat. Dan hal-hal atau variable diantaranya adalah:

a. Dokumentasi

Meode Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.²⁵

b. Studi Pustaka

Studi pustaka ini penting yakni untuk mendapatkan teori-teori penunjang penelitian melalui buku, surat kabar, majalah, dan jurnal mengenai Tinjauan *Ushul Fiqh* Terhadap Putusan Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Mengenai Penetapan Hukum Aborsi. Literatur pendukung akan mempermudah penulis dalam memperoleh data baik teoritis maupun praktis.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul.²⁶ Analisis data juga dapat diartikan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan ke dalam kategori. Menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami

²⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rhineka Cipta,2014), hlm.202.

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*(Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 207.

oleh diri sendiri dan orang lain.²⁷ untuk memahami sesuatu dan membenahi akan sesuatu.

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Metode ini dimaksudkan bahwa aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Adapun teknik analisis datanya menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yaitu, penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam rekaman, baik dalam gambar, suara, maupun tulisan. Aktivitas dalam analisis data, yaitu, *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*.²⁸

H. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, merupakan pendahuluan; bab ini berisikan latarbelakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang ketentuan umum; sesuai judul skripsi ini maka pembahasan pada bab ini akan terpusat pada pembahasan tentang aborsi dan metode ijtihad dalam Ush{ul Fiqh.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum tentang Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Bahstul Masail Nahdlatul Ulama.

Bab keempat, berisi tentang metode istinbath hukum yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Bahstul Masail Nahdlatul Ulama

²⁷ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis* (Jakarta: Raja grafindo Persada,2017), hlm.75.

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 337.

dalam menetapkan hukum aborsi, dan analisis komparatif antara kedua lembaga tersebut.

Bab kelima, penutup; Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Metode istinbath Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan putusan hukum aborsi dalam fatwanya yaitu: *pertama* mengharamkan aborsi, sebab melihat pada dalil hukum berupa al-Qu'an yaitu surat al-An'am ayat 151, al-Isra ayat 31 dan al-Furqan ayat 68, yang masing-masing menjelaskan tentang larangan membunuh seorang anak dengan menggunakan redaksi kalam *nahi* (larangan). Kemudian hadis *muttafaq 'alaih* riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim juga dijelaskan hukuman bagi seseorang yang membunuh anak dalam kandungan, hal ini jelas tidak diperbolehkan, *kedua* diperbolehkan aborsi dengan keadaan-keadaan tertentu, hal ini mereka menggunakan kaidah-kaidah fiqih terkait darurat dan hajat, dan kemudian Majelis Ulama Indonesia menegaskan kebolehan aborsi dengan alasan adanya hajat tersebut harus dilakukan sebelum usia kandungan mencapai empat puluh hari, hal ini dikarenakan ada ketentuan mengenai peniupan ruh pada janin, terdapat dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah. Kemudian Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam menetapkan putusan hukum aborsi dalam fatwanya yaitu: *pertama* Aborsi diharamkan, hal ini mengutip pendapatnya Imam al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya' Ulum al-din*, dan pendapat ini adalah pendapat yang paling unggul karena pendapat ini juga banyak dikutip dan diunggulkan oleh mayoritas ulama, *kedua* Aborsi diperbolehkan, dalil yang digunakan yaitu pendapat Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Al Fiqhul Islami*

Wa Adillatuhū. Diperbolehkannya aborsi disebabkan keadaan darurat atau ‘uzur (karena alasan sakit). Begitu juga menurut Abu Ishaq al-Mawarzi yang dikutip oleh Imam Ibnu Hajardalam kitabnya *Tuhfatul Muhtaj* yang memperbolehkan aborsi secara mutlaq, pendapat ini dikutip dari pendapat Imam Hanafi (Mazhab Hanafiyah).

Kemudian dalam persamaan dan perbedaan metode istinbat antara Majelis ulama Indonesia dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam menetapkan hukum aborsi:

1. Di antara persamaannya adalah di antara referensi dari Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama yang berdasarkan pendapat-pendapat para ulama yang sudah dikemukakan dalam kitab jika diteliti lebih dalam lagi mereka juga menggunakan dasar dari al-Qur'an dan hadits namun mereka tidak langsung mengutipnya, melainkan mengambil pendapat yang sudah dirumuskan oleh para ulama atau pengarang kitab yang mereka jadikan rujukan, seperti halnya juga Majelis Ulama Indonesia yang berdasarkan dari dalil al-Qur'an dan hadits, namun mereka langsung mengutipnya dan merumuskannya. Kemudian dari putusannya terdapat persamaan yaitu diperbolehkannya aborsi dengan alasan darurat dan hajat.
2. Di antara perbedaannya adalah jika Majelis Ulama Indonesia dalam pengambilan hukumnya langsung dari al-Qur'an, Hadis dan kaidah-kaidah fiqih. Namun dalam pertimbangan hukumnya mereka juga menggunakan pendapat para ulama. Sedangkan Lembaga Bahtsul

Masail Nahdlatul Ulama langsung mengutip pendapat para ulama dalam kitab karangan para ulama, kemudian mencari pendapat yang paling unggul atau kuat.

B. Kritik dan Saran

Tentu sangat banyak sekali kekurangan dalam tulisan ini, maka penulis sangat memohon koreksi dan kritik terhadap tulisan ini,

Begitu pentingnya ilmu *Ushul Fiqh* dalam menetapkan sebuah putusan atau fatwa dalam islam, berpendapat mengenai hukum-hukum islam, sehingga demi menjaga utuhnya umat dalam beragama maka para ulama sangat berhati-hati sekali dalam menetapkan fatwa atau pendapatnya. Hal ini bisa diambil pelajaran bahwa dalam menyampaikan sebuah pendapat baik latar belakang permasalahan ataupun cara dalam memutuskan sebuah hukum itu sangatlah penting dan benar-benar harus diperhatikan, karena hasil hukum yang dikeluarkan tidak menutup kemungkinan banyak yang mengikuti pendapat tersebut,

Hal ini menunjukkan bahwa pendapat-pendapat mereka bukanlah serta merta mengeluarkan fatwa begitu saja. Dengan demikian patutlah kita apresiasi dan kita jaga bagaimana mereka dalam berfatwa, dan mengikuti fatwa-fatwanya, karena menjaga nilai-nilai pendapat ulama yang terdahulu dan mengambil pendapat ulama yang terbaru demi kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad, “Kaedah Fikih (7), Menerjang yang Haram Saat Darurat”, www.rumaysho.com.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Bulughil Maram: Himpunan Hadist Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*. terj. Abu Firly Bassam Taqiy. Yogyakarta: Darul Manar, 2017.
- Albantani, Muhsin. “ISTINBATH HUKUM NAHDLATUL ULAMA”. www.researchgate.net.
- Al-hikmah. “Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia”. www.jurnaliainpontianak.or.id.
- al-Juzairi, Abdurrahman. *al-Fiqh ‘Alal-Madzahibil Arba’ah*, Kata Pengantar oleh Ali Yafie. terj. Chatibul Umamdan Abu Hurairah. Jakarta: Darul Ulum Press, 2002.
- Amiruddin, Zen. *Ushful Fiqh*. Yogyakarta: TERAS, 2009.
- Anonim, *Kang Santri Menyingkap Problematika Umat*, Kata Pengantar oleh KH. Ahmad Idris Marzuki. Kediri: Lirboyo Pres, 2012.
- Anonim. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI): Dalam Prespektif Hukum dan Perundang-Undangan*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012..
- Anonim. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2015.
- Anonim. *Maqasidusy-syari’ah Memahami Tujuan Utama Syariah Tafsir Al-Qur’an tematik*. Jakarta: Ijnah Mushaf Al-qur’an, 2013.
- Anshor, Maria Ulfah. *Fiqh aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rhineka Cipta, 2014.
- Asmani, Jamal Ma’mur. *Menatap Masa Depan NU, Membangkitkan Spirit Tashwirul Afkar, Nahdlatul Wathan dan Nahdlatul Tujjar*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.
- Assaad, A. Sukmawati. “Kehujjahan Maqasid Al Syariah”, *jurnal Al Ahkam*. Vol. V No. 2. Desember 2015. 189.
- Azka, Darul, et.al. *Syarh Al-Waraqat: Penjelasan dan Tanya Jawab Ushful Fiqh*. Kediri: Santri Salaf Press, 2016.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* . terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Chazami, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Damanhuri. *Ijtihad Hermeneutis: Eksplorasi Pemikiran Asy-Syafi'i dari Kritik hingga Pengembangan Metodologis*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2016.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Effendi, Satria dan M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Fadilah, Nur. *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Aborsi Oleh Wanita Akibat Pemerkosaan*. Jurusan AS Uin Sunan Ampel, 2005.
- Goldziher, Ignaz. *Mazhab tafsir: Dari Karangan para ulama Hingga Modern*. terj. M. Alaika Salamullah, et.al. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Gufron, Mohammad dan Rahmawati. *Ulumul Qur'an Praktis dan Mudah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Hanifudin. "Jendela Dunia Bahtsul Masail NU" www.khotimhanifuddinajib.com.
- Ichsan, A. Syalaby. "Fatwa Haram Aborsi Rujuk Empat Imam Mazhab". www.republika.co.id, diakses 02 November 2019.
- Karim, Helmi. *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*. Pekanbaru: Susqa Press, 1994.
- Khallaf, AbdulWahhab. *Ilmu Ushful Fiqh*. Bandung: Balai Pustaka, 1996.
- Mahfudh, Sahal. *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (keputusan mukhtamar, Munas, dan Konbes NU Tahun 1926-1999 M)*, Kata Pengantar Rais'Am PB NU Bahtsul Masail dan Istimbath Hukum NU sebuah catatan pendek. terj. Djamaluddin Miri. Surabaya: LTN NU Jatim, 2004.
- Mahfudh, Sahal. *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)*. Kata Pengantar Rais 'Am PB NU Bahtsul Masail dan Istimbath Hukum NU oleh Sahal Mahfudz, terj. Djamaluddin Miri. Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004.
- Mahfudh, Sahal. *Dialog Problematika Umat*. Surabaya: Khalista, 2011.
- Mahfudh, Sahal. *NU Menjawab Problematika Umat, Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur (1991-2013)*, Sambutan Pengurus Wilayah Nahdlatul

Ulama (PWNU) Jawa Timur oleh Sahal Mahfudh, terj. Djamaluddin Miri. Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2013.

Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fikih Sosial*. Yogyakarta: LkiS, 1994.

Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tapanuli Utara. "Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia". www.muitaput.wordpress.com,

Malik, Imam. *Al-Muwaththa'*. terj. Adib Bisri Musthofa. Semarang: Asy Syifa', 1992.

Mihron, M. Hammam, dkk. *Sanrti Lirboyo Menjawab Majmu'ah Keputusan Bahtsul Masail*, Sambutan Rois LBM Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur oleh An'im Falahuddin Mahrus. Kediri: Pustaka Gerbang Lama, 2013.

Millah. *Peran dan Pengaruh Fatwa Mui dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia*, Jurnal Studi Agama. Vol. 17. no. 1, Agustus 2017, 133-134.

Mu'ammam, M. Arfan, et.al. *Studi Islam Kontemporer: Perspektif Insider/Oustider*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2007.

Muhammad, Sayid Bakri bin sayyid. *I'anatut Tholibin*. tk: Al-Kharamain, 2007.

MUI, "Sejarah MUI", www.mui.or.id, diakses 01 November 2019.

MUI. "Fatwa". www.mui.or.id.

Mukhtar, Naqiyah. *Ulumul Qur'an*. Purwokerto: STAIN Press, 2013.

Musyarofah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aborsi Karena Istri Menderita Gangguan Kejiwaan (Gila)*. Jurusan AS UIN Sunan Ampel, 2003.

NU ONLINE. "Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU". www.nu.or.id.

NU ONLINE, "Hasil Putusan Mukhtar NU Ke 27 Tahun 1984 di Situbondo". www.nu.or.id.

NU ONLINE, "Hukum Aborsi dalam Islam", www.islam.nu.or.id, diakses 29 Juni 2019.

NU ONLINE. "Hukum Aborsi dalam Islam". www.no.or.id.

NU ONLINE. "Korban Perkosaan Boleh Aborsi". www.nu.or.id,

NU ONLINE. Istinbath Hukum NU. www.nu.or.id.

- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*. Terj. Achmad Sunarto. Surabaya: Karya Utama, 2005.
- Qasim, Abu Bakar bin Abi. *Terjemah Al-Faraidul Bahiyah: Risalah Qawa'id Fiqih*. terj. Moh. Adib Bisri. Kudus: Menara Kudus, tt.
- Rohmadi. "Hasil Keputusan Bahtsul Masail syuriyah PWNU JATIM di PP. Zainul Hasan Genggong Probolinggo tanggal 26-28 Rabi'ul Akhir 1413/23-24 Oktober 1992". www.rohmadimedia.blogspot.com.
- Rokhmad, Abu. *Ushul Al-Fiqh*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Saebani, Beni Ahmad. *Ilmu Ushful Fiqh*. Bandung Pustaka Setia, 2009.
- Sari, Riza Yanuar. *Studi Komparatif antara Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam terhadap Aborsi yang dilakukan oleh Korban Pemerkosaan*. Jurusan AS UIN Sunan Ampel, 2012.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS, 2007.
- Solahudin, M. *Nahkoda Nahdliyyin: Biografi Rais Aam Syuriyah dan Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Sejak 1926 Hingga Sekarang*. Kediri: Zam Zam Pustaka, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Supriyadi, Dedi. *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Sururi, Vivin Baharu. *Metode Istinbat Hukum di Lembaga Bahtsul Masail NU*. Jurnal Bimas Islam. Vol. 6. no. 3, 2003, 422.
- Suryadilaga, M. Alfatih, et.al. *Ulumul Hadis*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Suryani, Irma. *Metode Fatwa Majelis ulama Indonesia*. Jurnal Islam. Vol. 9, no. 2, Desember 2010.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yokyakarta: TERAS, 2012.
- Syafe'i, Racmat. *Ilmu Ushful Fiqh*. Bandung: PUSTAKA SETIA, 2010.
- Syahrur, Muhammad. *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007.

Team Ahla Nawa '13. *Pena Umat Solusi Problematika Umat ada Madzhab Al-Arba'ah*, Sambutan Dewan Rois LMB Pon. Pes. Lirboyo Kediri Jawa Timur oleh An'im F. Mahrus. Kediri: Lirboyo Press, 2014.

Tim Abdi Aswaja. *Ke-NU-an Ahlussunnah Waljamaah*. t.k: t.p, t.t.

Tim Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2013.

Tim Tirakat 14. *Ngaji Fiqih Untuk Bekal Dunia Akherat*. Kediri: Lirboyo Press, 2017.


Tuasikal, Abdul Fatah Idris. *Menggugat Istibath Hukum Ibnu Qayyim: Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah*. Semarang: Pustaka Zaman, 2007.

Ulum, Amirul. *Muassis Nahdlatul Ulama; Manaqib 26 Tokoh Pendiri NU*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.

Widodo. *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

Wijayanti, Mufliha. "Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginksn". *Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 15. Nomor. 1. Juni 2015. 47.

Yahya, Imam. *Dinamika Ijtihad NU*. Semarang: Walisongo Press, 2008.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR RIWAYAT HUDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Muhlish Mu'allim
2. NIM : 1522304019
3. Tempat/Tgl. Lahir : Lampung, 24 Desember 1996
4. Alamat Rumah : Jl. Brawijaya, No. 20, Ds. Timbul Jaya,
Kec. Muara Sugihan, Kab. Banyuasin,
Palembang, Sum-Sel.
5. Nama Ayah : Tuwadi
6. Nama Ibu : Khoiriyah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : MI Al-Khoiriyah, 2009
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : MTs Al-Khoiriyah, 2012
 - c. SMA/MA, tahun lulus : MA Al-Khoiriyah, 2015
 - d. S1, tahun masuk : IAIN Purwokerto, 2015
2. Pendidikan Non-Formal : Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu
Purwokerto

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 17 Desember 2019



Muhlish Mu'allim